



PUTUSAN
Nomor 3039 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ALDA FEBRI MORA, bertempat tinggal di Pamulang Indah, Blok A/4, Nomor 7, RT 002, RW 004, Kelurahan Pamulang, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suleman Siregar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suleman Siregar, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 137, Lt. II, Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **DIREKTUR PT AMORA DERAS GAS**, yang diwakili oleh Direktur, Ani Dahlia Rangkuti, berkedudukan di Jalan Parsaulian Harahap, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
2. **KOMISARIS PT AMORA DERAS GAS**, yang diwakili oleh Komisaris, Irwan Saputra Rangkuti, berkedudukan di Jalan Parsaulian Harahap, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
3. **ANI DAHLIA RANGKUTI**, Direktur PT Amora Deras Gas, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Batunadua Indah Lk. VII, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, kemudian dirubah di Jalan Parsaulian Harahap, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
4. **IRWAN SAPUTRA RANGKUTI**, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Cemara Madina, Blok F, Nomor 31, Desa Sipaga-paga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Salman Alfarisi Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Salman Alfarisi Simanjuntak & Partners, beralamat di Kirana Gardenia Residence, Blok B, Nomor 8, RT 04/RW 07, Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 24 Maret 2020;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **ELLY SATYA PUTRI, S.H.**, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal di Jalan Solo Nomor 4 C, Padangsidempuan;
2. **ERWANSYAH, S.H., M.Kn.**, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., Komp. Serdang Mas, Blok C, Nomor 1, Medan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I, II, III, dan IV untuk segera menghentikan kegiatan operasional maupun segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan objek perkara sebelum adanya putusan mengenai pokok perkara;
3. Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari Para

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai menjalankan putusan provisi, dihitung sejak putusan dibacakan sampai adanya putusan terhadap pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Alfian Mora Siregar;
3. Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Para Tergugat sedemikian adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Keagenan Minyak Tanah dengan NIAP 11.4.100 yang telah dikonversi menjadi CV Deras Gas dan dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah penguasaan Para Tergugat atas Keagenan Minyak Tanah Dengan NIAP 11.4.100 yang telah dikonversi menjadi CV Deras Gas dan dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas;
6. Menghukum Para Tergugat menyerahkan pengelolaan objek perkara kepada Penggugat;
7. Menyatakan bahwa Izin Keagenan Minyak Tanah dengan NIAP 11.4.00 yang telah dikonversi menjadi CV Deras Gas dan dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas atas nama Para Tergugat dicabut;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus yakni berupa:
 - a. Ganti kerugian materil:
 - Bahwa penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Para Tergugat atas Keagenan Minyak Tanah dengan NIAP Nomor 11.4.00 yang telah dikonversi menjadi CV Deras Gas dan dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas pada bulan Oktober 2012 adalah sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah selama \pm 14 (empat belas) bulan (mulai Oktober 2012 s/d Desember 2013) maka kerugian Penggugat adalah:
 - Bahwa penghasilan minyak tanah dari objek perkara perbulan adalah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Para Tergugat menguasai objek perkara sejak bulan Oktober tahun

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yakni selama \pm 14 (empat belas) bulan (mulai bulan Oktober 2012 s/d Desember 2013) maka:

14 bulan X Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) bulan adalah Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Para Tergugat atas nama Keagenan Minyak Tanah dengan NIAP Nomor 11.4.100 yang telah dikonversi menjadi CV Deras Gas dan dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas pada bulan Januari 2014 adalah sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah selama \pm 47 (empat puluh tujuh) bulan (mulai bulan Januari 2014 s/d November 2018) maka kerugian Penggugat adalah:

- Bahwa penghasilan gas dari objek perkara perbulan adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Para Tergugat menguasai objek perkara sejak bulan Januari 2014 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yakni selama \pm 47 (empat puluh tujuh) bulan (mulai bulan Januari 2014 s/d November 2014) maka:

47 bulan X Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)/bulan adalah Rp2.820.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

Ditambah lagi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya dihitung mulai bulan November 2018 sampai diserahkannya objek perkara kepada Penggugat;

b. Sedangkan kerugian moril atau *immateril* yang dialami Penggugat dapat dipadankan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

9. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan berharga dan berkekuatan hukum;

10. Menghukum lagi Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat setelah putusan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
13. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet* banding atau kasasi;

Atau:

Jika pengadilan tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat belum saatnya diajukan atau terlalu dini (*premature*);
3. Objek perkara gugatan sudah pernah diputuskan dan dieksekusi (*nebis in idem*);
4. Gugatan Penggugat merupakan gugatan (*error in persona*);
5. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Psp, tanggal 28 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Alfian Mora Siregar;
3. Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Para Tergugat sedemikian adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Keagenan Minyak Tanah dengan NIAP 11.4.100 yang telah

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonversi menjadi CV Deras Gas dan dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas adalah milik Penggugat;

5. Menyatakan tidak sah penguasaan Para Tergugat atas Keagenan Minyak Tanah dengan NIAP 11.4.100 yang telah dikonversi menjadi CV Deras Gas dan dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas;
6. Menghukum Para Tergugat menyerahkan pengelolaan objek perkara kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai menyerahkan objek perkara kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.544.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 554/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 5 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Psp, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Terbanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Kas/2020/PN Psp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 554/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 5 Februari 2020;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Alfian Mora Siregar;
- Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Para Tergugat sedemikian adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Keagenan Minyak Tanah dengan NIAP 11.4.100 yang telah dikonversi menjadi CV Deras Gas dan dikonversi lagi menjadi PT Amora Gas adalah milik Penggugat;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak sah penguasaan Para Tergugat atas Keagenan Minyak Tanah dengan NIAP 11.4.100 yang telah dikonversi menjadi CV Deras dan dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas;
- Menghukum Para Tergugat menyerahkan pengelolaan objek perkara kepada Penggugat;
- Menyatakan bahwa Izin Keagenan Minyak Tanah dengan NIAP 11.4.100 yang telah dikonversi menjadi CV Deras Gas dan dikonversi lagi menjadi Amora Deras Gas atas nama Para Tergugat dicabut;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus yakni berupa:
 - a. Ganti kerugian materil:
 - Bahwa penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Para Tergugat atas Keagenan Minyak Tanah dengan NIAP Nomor 11.4.100 yang telah dikonversi menjadi CV Deras Gas dan dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas pada bulan Oktober 2012 adalah sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah selama \pm 14 (empat belas) bulan (mulai bulan Oktober 2012 s/d Desember 2013) maka kerugian Penggugat adalah:
 - Bahwa penghasilan minyak tanah dari objek perkara perbulan adalah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Para Tergugat menguasai objek perkara sejak bulan Oktober tahun 2012 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan yakni selama \pm 14 (empat belas) bulan (mulai bulan Oktober 2012 s/d Desember 2013) maka:
4 bulan X Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)/bulan adalah Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Para Tergugat atas Keagenan Minyak Tanah dengan NIAP Nomor 11.4.100 yang telah dikonversi menjadi CV Deras Gas dan dikonversi lagi menjadi PT Amora Deras Gas pada bulan Januari 2014 adalah sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah selama \pm 47 (empat puluh tujuh) bulan (mulai bulan Januari 2014 s/d November

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018) maka kerugian Penggugat adalah:

- Bahwa penghasilan gas dari objek perkara perbulan adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Para Tergugat menguasai objek perkara sejak bulan Januari 2014 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan yakni selama ± 47 (empat puluh tujuh) bulan (mulai bulan Januari 2014 s/d November 2014) maka:

47 bulan X Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)/bulan adalah Rp2.820.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

Ditambah lagi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung mulai bulan November 2018 sampai diserahkan objek perkara kepada Penggugat;

b. Sedangkan kerugian moril atau *immateril* yang dialami Penggugat dapat dipadankan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Menghukum lagi Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 Maret 2020, kontra memori kasasi tanggal 26 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang telah membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2020



Bahwa objek gugatan pernah diajukan dan diputus dan telah dieksekusi, yaitu dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2005/PN Psp, *juncto* Perkara Nomor 65/PDT/2006/PT MDN, *juncto* Perkara Nomor 866 K/Pdt/2008 dan terhadap perkara tersebut oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah dilaksanakan eksekusi *vide* bukti (T.21), maka tepat *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan, eksepsi Tergugat tersebut dapat diterima, karena masalah warisan sebagaimana dipersoalkan berasal dari harta warisan kakek Penggugat (Alm. H. Mara Endah Siregar) telah selesai dan berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Penggugat mengandung asas *nebis in idem*;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALDA FEBRI MORA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALDA FEBRI MORA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001